



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 978/Kep. 574-DPKAD/2014

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 978/Kep. 161-DPKAD/2014, namun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2014, kepada penerima dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2014, perlu ditetapkan lagi dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima serta besaran hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.014-Bappeda/2014 tentang Penetapan Daftar Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 174.504.865.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri dari:
- a. untuk 260 (Dua Ratus Enam Puluh) penerima Belanja Hibah sebesar Rp. 92.604.865.000,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
 - b. untuk 340.056 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam) penerima Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 81.900.000.000,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA : Daftar Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Uraian Kegiatan/Penggunaan Belanja Hibah untuk masing-masing Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Daerah.
- KELIMA : Penerima Belanja Bantuan Sosial dan Uraian Kegiatan/Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Memberikan pendelegasian kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku pengguna anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KETUJUH : Penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
 Dari : Bapak Sekretaris Daerah
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Penyampaian Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 978/671-DPKAD, tanggal 12 Mei 2014 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dan koordinasi terakhir antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan Bagian Hukum dan HAM tanggal 16 Mei 2014, bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan

Walikota Bandung dimaksud dan apabila Bapak berkenan kiranya dapat ditandatangani.

Demikian kami sampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001